



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.B/2019/PN Sos

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **SIMSON GOGUMO Alias SIMSON;**
- Tempat lahir : Tomares;
- Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 09Mei 1985;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan/kewarnegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Tomares, Kecamatan Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur Prov. Maluku Utara;
- Agama : Kristen ;
- Pekerjaan : Tani ;

-----Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan berdasarkan penetapan/perintah penahanan oleh :- -----

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal Sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019 ;

-----Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan bukti surat diajukan dipersidangan ;-----



----- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SIMSON GOGUMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIMSON GOGUMO** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : NO. REG. PERK : PDM-004/OHARDA/TIKEP/03/2019 tanggal 5 Maret 2019 sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :

-----Bahwa la terdakwa **SIMSON GOGUMO**, pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 19.00wit, atau pada suatu hari dalam bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Tomares Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban **HERMARJON LAYANG** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

-----Bahwa bermula pada pukul 15.30 Wit pada saat Saksi Korban **HERMARJON LAYANG** bersama dengan saksi **NIKSON MANGENDEGE**, sdr. **EKBER**, sdr. **ISAN** dan sdr. **JEMI** sedang berkumpul dalam rangka merayakan tahun baru di rumah Sdr. **JEMI** di Desa Tomares Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur sambil minum minuman keras jenis cap tikus, selanjutnya Terdakwa **SIMSON GOGUMO** datang dalam keadaan mabuk dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2019/PN Sos



terlibat adu mulut dengan saksi korban, kemudian Terdakwa menampar saksi korban dengan tangan kanan tetapi di tangkis dengan tangan oleh saksi korban lalu Terdakwa berdiri dan mengangkat kursi dengan maksud untuk dipukulkan kepada Saksi Korban namun kursi tersebut ditahan oleh Sdr.IFAN, selanjutnya Saksi Korban pergi menuju ke rumah sdr.APIN tetapi tak lama kemudian saksi korban kembali ke rumah Sdr. JEMI dan melihat Terdakwa sedang bergoyang/berjoget kemudian Saksi Korban mendekati Terdakwa lalu melompat dan menginjak Terdakwa dari belakang namun dileraikan oleh warga, selanjutnya Saksi Korban pergi untuk bersembunyi sampai sekira pukul 17.00 Wit Saksi Korban pergi ke rumah saksi MARIYOT SIHUR bersama dengan saksi INTON DANGIR, saksi NIKSON MANGENDEGE, dan sdr.VALEN. Selanjutnya pada pukul 19.00 Wit Terdakwa mendatangi rumah saksi MARYOT SIHUR lalu memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Korban berdiri dan mengejar Tersangka yang telah keluar dari rumah saksi MARIYOT SIHUR kemudian ketika Saksi Korban tiba di teras, Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dapur dari saku belakang celana dan mencoba menikam bagian wajah Saksi Korban, tetapi ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi Korban mengalami luka robek, selanjutnya Terdakwa melarikan diri.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HERMARJON LAYANG mengalami lukasebagaimana tertuang dalam hasil *Visum et Repertum* nomor : No: 445/14/PKM-NJ/VER//2019 tanggal 02 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Sidiq, Dokter pada Puskesmas Perawatan Nusa Jaya dengan kesimpulan sebagai berikut:-----

-----Telah diperiksa seorang korban dalam keadaan sadar, dikenal bernama Hermanjong Layang berjenis kelamin laki-laki, berumur delapan belas tahun, pekerjaan tani. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka robek di tangan kanan bagian bawah dengan pendarahan aktif, panjang kurang lebih lima centi meter, lebar tiga centi meter, korban mengatakan nyeri pada luka, dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban.-----

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana-----



-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sesuai agamanya yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :-----

1. **Saksi MARIYOT SIHUR :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Hermarjon Layang alias Opo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di Desa Tomares Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menerima tamu yaitu Sdra Nikson dan Sdra Alexandro karena sedang dalam suasana natal dan tahun baru kemudian Saksi langsung pergi ke dapur untuk membuat minuman untuk Sdra Nikson dan Sdra Alexandro, sekitar 2(dua) menit kemudian Saksi mendengar suara keributan di depan teras rumah Saksi sehingga Saksi pergi menuju keteras depan rumah Saksi dan melihat Korban Hermarjon Layang alias Opo sudah terluka ditangan kanannya sehingga Saksi memberikan pertolongan pertama dengan membalut luka ditangan Korban dengan kain, kemudian keluarga Korban membawa Korban ke Puskesmas sedangkan saksi tidak ikut mengantar ke Puskesmas ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat langsung penikaman tersebut akan tetapi Saksi mendengar dari Sdra Nikson dan Sdra Alexandro yang juga berada dirumah saksi pada saat itu yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa menikam Korban ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

2. **Saksi ALEXANDRO SAMAR :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Hermarjon Layang alias Opo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di Desa Tomares Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bertamu ke rumah saksi Mariyot Sihur dalam rangka merayakan natal dan tahun baru, ketika Saksi sedang berada di Rumah saksi Mariyot Sihur tersebut tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepala tangan Terdakwa dan mengenai dahi Korban kemudian Korban balik mengejar Terdakwa ke rumah saksi Mariyot Sihur, pada saat Saksi ikut ke teras rumah melihat tangan Korban sudah terluka sedangkan ditangan Kanan Terdakwa sedang memegang pisau dapur lalu Saksi dan Sdra Inton mengejar Terdakwa dengan maksud mengambil pisau dapur tersebut tetapi Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa yang saksi tahu Korban dan Terdakwa sebelumnya sudah bertengkar kemudian Korban lari bersembunyi lalu Saksi mencari Korban tetapi tidak ketemu setelah Saksi pergi ke rumah saksi Mariyot Sihur barulah Saksi bertemu dengan Korban dan Saksi memberitahukan kepada Korban jangan dulu kemana-mana karena Terdakwa sedang mencari Korban dengan menggunakan sebatang kayu tetapi tidak lama kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumah saksi Mariyot Sihur dan memukul Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa menikam Korban ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum melakukan panggilan terhadap saksi korban akan tetapi saksi korban tidak hadir dipersidangan karena yang bersangkutan masih sakit dan berobat di Manado, oleh karena tempat tinggalnya yang jauh dan alasan sakit tersebut sehingga berdasarkan Pasal 162 KUHAP keterangan saksi HERMARJON LAYANG alias OPO sebagaimana termuat dalam berkas penyidik dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di Desa Tomares Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memukul Saksi dengan kepala tangan menikam saksi dengan pisau akan tetapi saksi menangis dengan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi mengalami luka robekan ;
- Bahwa penyebabnya karena Terdakwa dendam dengan Saksi karena siang hari sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa dan Saksi sempat berkelahi sehingga pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIT Saksipun dicari oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----
-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----
-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi korban Hermarjon Layang ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di Desa Tomares Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa awalnya Terdakwa minum minuman keras jenis Cap Tikus sekitar pukul 14.00 WIT, pertama kali Terdakwa dan Korban cekcok di Rumah Saudara Jemi Aya karena Terdakwa berbicara yang membuat Korban tersinggung dan marah sehingga Terdakwa menampar Korban setelah itu Terdakwa dan Korban berdamai kemudian pada kejadian kedua pada saat acara Pesta Terdakwa sedang berjoget lalu Korban menendang Terdakwa sehingga membuat Terdakwa jatuh karena Korban lari Terdakwa langsung mengejar Korban dan memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali karena masih marah Terdakwa mengambil pisau yang biasa Terdakwa bawa dan menaruhnya di pinggang Terdakwa dan menikam Korban yang Tangan kanan Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban dan Keluarga Korban ;
- Bahwa pisau tersebut terjatuh pada saat Terdakwa lari malam itu.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Surat Visum Et Repertum nomor : No: 445/14/PKM-NJ/VER/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Sidiq, Dokter pada Puskesmas Perawatan Nusa Jaya dengan kesimpulan sebagai berikut:-----

-----Telah diperiksa seorang korban dalam keadaan sadar, dikenal bernama Hermanjong Layang berjenis kelamin laki-laki, berumur delapan belas tahun, pekerjaan tani. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka robek di tangan kanan bagian bawah dengan pendarahan aktif, panjang kurang lebih lima centi meter, lebar tiga centi meter, korban mengatakan nyeri pada luka, dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban.-----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ---

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar : Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ; -----
2. Melakukan penganiayaan ;-----

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa adalah **SIMSON GOGUMO Alias SIMSON**, yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat eror in persona terhadap diri Terdakwa;-----

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2019/PN Sos



-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penganiayaan” tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP-nya R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada diri orang lain, yang mana dalam alinea ke-4 dari penjelasan Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang saling bersesuaian, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di Desa Tomares Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara telah terjadi penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Hermarjon Layang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang dalam pengaruh minum minuman keras jenis Cap Tikus berkelahi dengan Saksi Korban dimana kemudian Terdakwa mengejar dan berusaha menemukan Korban, setelah menemukan korban dirumah saksi Mariyot Sihur, Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dahi Korban kemudian pada saat Korban balik mengejar Terdakwa diteras rumah saksi Mariyot Sihur, Terdakwa mengambil pisau yang dibawanya dan menusukkan kearah Korban yang mana mengenai tangan kanan Korban hingga mengalami luka robek dan berdarah ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh minuman keras.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa berdasarkan catatan pengadilan baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- ✓ Terdakwa berterus terang akan perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SIMSON GOGUMO Alias SIMSON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SIMSON GOGUMO Alias SIMSON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis, Tanggal 2 Mei 2019 oleh kami : **FERDINAL, S.H. M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KADAR NOH, SH** dan **BAKHRUDIN TOMAJAHU, S.H. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NURJAIMA MAULAGI, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **NURJANA TUANAYA, SH** dan **ASNIAR, SH** sebagai

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan serta

Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KADAR NOH, SH

FERDINAL, S.H., M.H

BAKHRUDIN TOMAJAHU, S.H. M.H

PANITERA PENGGANTI

NURJAIMA MAULAGI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)